



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2017/PN Nga

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I GUSTI KETUT ARMADA;
Tempat lahir : Banjar Tengah;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 2 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Udayana Lingkungan Tinyeb Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam menghadapi perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 20 / Pen.Pid / 2017 / PN Nga, tanggal 21 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.B/2017/PN Nga, tanggal 22 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **GUSTI KETUT ARMADA** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang berisikan angka togel;
 - 2 (dua) lembar paito;
 - 1 (satu) buah buku yang berisikan angka togel lembar kertas isi angka-angka togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar **permohonan Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **I GUSTI KETUT ARMADA** pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2017, atau dalam suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Jalan Udayana Lingkungan Tinyeb Kelurahan Banjar tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian resor Jembrana sesaat setelah menerima pasangan nomor togel yaitu melalui pesan singkat (SMS) dalam handphone, dimana pada saat penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang berisikan angka togel, 2 (dua) lembar paito dan 1 (satu) buah buku yang berisikan angka togel, uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan alat dan hasil penjualan angka togel;
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan nomor togel yaitu jika ada pemasang yang berminat untuk membeli angka togel tersebut dengan cara mengirim sms ke handphone terdakwa dengan nomor 081936660652, dimana setiap angka dijual Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-angka atau kelipatannya kemudian setelah menerima pasangan melalui pesan singkat (SMS) tersebut terdakwa menyalin pasangan angka tersebut ke buku tulis serta terdakwa juga menerima pasangan togel dari pemasang yang bertemu langsung di jalan;
- Bahwa apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan;



- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dimana dari hasil sms handphone yang berisi rekap nomor togel tersebut terdakwa telah menerima pasangan nomor togel sebanyak Rp. 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sisanya belum dibayarkan, selanjutnya uang hasil penjualan angka judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada kepada AGUNG RAI (DPO) yang beralamat di desa Manistutu dan PAK SU (DPO) yang beralamat di desa Banjar Tengah, dari hasil tersebut terdakwa menerima keuntungan atau imbalan sebesar 20 persen;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IDA BAGUS ALIT ARSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi I PUTU AGUS SETYAWAN terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Udayana Lingkungan Tinyeb Kelurahan Pendem Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan nomor togel dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang berisikan angka togel, uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar paito dan 1 (satu) buah buku yang berisikan angka togel;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I GUSTI KETUT ARMADA sudah dapat menerima pasangan nomor togel sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa adapun cara menerima pasangan nomor togel yaitu melalui pesan singkat (SMS) dalam handphone dengan nomor 081936660652 ataupun bertemu langsung di jalan;
- Bahwa aturan dalam permainan togel tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainan bersifat untung-untungan. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu
- Bahwa status Terdakwa I GUSTI KETUT ARMADA hanya sebagai pengecer dengan menyetorkan kembali hasil yang didapatkan kepada AGUNG RAI (DPO) yang beralamat di Desa Manistutu dan PAK SU (DPO) yang beralamat di desa Banjar Tengah dengan menerima keuntungan atau imbalan sebesar 20 % dari hasil yang didapatkan;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **I PUTU AGUS SETYAWAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan bersama saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Udayana Lingkungan Tinyeb Kelurahan Pendem Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan nomor togel dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang berisikan angka togel, uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar paito dan 1 (satu) buah buku yang berisikan angka togel;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I GUSTI KETUT ARMADA sudah dapat menerima pasangan nomor togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara menerima pasangan nomor togel yaitu dengan melalui pesan singkat (SMS) dalam handphone dengan nomor 081936660652 ataupun yang bertemu langsung di jalan;
- Bahwa saksi menerangkan aturan dalam permainan togel tersebut dimana dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi menerangkan status Terdakwa I GUSTI KETUT ARMADA hanya sebagai pengecer dengan menyetorkan kembali hasil yang didapatkan kepada AGUNG RAI (DPO) yang beralamat di desa Manistutu dan PAK SU (DPO) yang beralamat di desa Banjar Tengah dengan menerima keuntungan atau imbalan sebesar 20 % dari hasil yang didapatkan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima pasangan nomor togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Udayana Lingkungan Tinyeb Kelurahan Pendem Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menerima pasangan nomor togel dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang berisikan angka togel, uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar paito dan 1 (satu) buah buku yang berisikan angka togel;

- Bahwa adapun cara menerima pasangan nomor togel yaitu dengan melalui pesan singkat (SMS) dalam handphone dengan nomor 081936660652 dan setelah menerima pasangan melalui pesan singkat (SMS) saya menyalin pasangan tersebut ke buku tulis dan saya juga menerima pasangan togel dari pemasang yang bertemu langsung di jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sudah dapat menerima pasangan nomor togel sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya belum dibayarkan dimana uang tersebut nantinya akan disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat di lapangan umum Negara;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer dengan menyetorkan kembali hasil yang didapatkan kepada AGUNG RAI (DPO) yang beralamat di Desa Maristutu dan PAK SU (DPO) yang beralamat di Desa Banjar Tengah dengan menerima keuntungan atau imbalan sebesar 20 % dari hasil yang didapatkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian utama;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam yang berisikan angka togel, 2 (dua) lembar paito, 1 (satu) buah buku yang berisikan angka togel lembar kertas isi angka-angka togel, dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Udayana Lingkungan Tinyeb Kelurahan Pendem Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menerima pasangan nomor togel dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang berisikan angka togel, uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar paito dan 1 (satu) buah buku yang berisikan angka togel;
- Bahwa adapun cara menerima pasangan nomor togel yaitu dengan melalui pesan singkat (SMS) dalam handphone dengan nomor 081936660652 dan setelah menerima pasangan melalui pesan singkat (SMS) Terdakwa menyalin pasangan tersebut ke buku tulis dan Terdakwa juga menerima pasangan togel dari pemasang yang bertemu langsung di jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sudah dapat menerima pasangan nomor togel sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya belum dibayarkan dimana uang tersebut nantinya akan disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat di lapangan umum Negara;
- Bahwa aturan dalam permainan togel tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa kapasitas Terdakwa hanya sebagai pengecer dengan menyetorkan kembali hasil yang didapatkan kepada AGUNG RAI (DPO) yang beralamat di Desa Manistutu dan PAK SU (DPO) yang beralamat di Desa Banjar Tengah dengan menerima keuntungan atau imbalan sebesar 20 % dari hasil yang didapatkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian utama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : I GUSTI KETUT ARMADA dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (***Error in Persona***);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur “Tanpa mendapat Ijin”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin adalah tanpa hak berdasarkan hukum, atau orang yang melakukan suatu perbuatan dianggap melawan hukum karena tidak berhak atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima pasangan nomor togel dari masyarakat umum dengan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. **Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”**

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” di dalam KUHP sendiri tidak ditemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan terkait erat dengan perbuatan materiilnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa redaksi dalam unsur ini bersifat alternatif karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur dari beberapa perbuatan tersebut di atas, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Udayana Lingkungan Tinyeb Kelurahan Pendem Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Terdakwa ditangkap



oleh pihak kepolisian karena telah menerima pasangan nomor togel dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang berisikan angka togel, uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar paito dan 1 (satu) buah buku yang berisikan angka togel;

Bahwa adapun cara menerima pasangan nomor togel yaitu dengan melalui pesan singkat (SMS) dalam handphone dengan nomor 081936660652 dan setelah menerima pasangan melalui pesan singkat (SMS) Terdakwa menyalin pasangan tersebut ke buku tulis dan Terdakwa juga menerima pasangan togel dari pemasang yang bertemu langsung di jalan;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sudah dapat menerima pasangan nomor togel sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya belum dibayarkan dimana uang tersebut nantinya akan disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat di lapangan umum Negara;

Bahwa aturan dalam permainan togel tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Bahwa kapasitas Terdakwa hanya sebagai pengecer dengan menyetorkan kembali hasil yang didapatkan kepada AGUNG RAI (DPO) yang beralamat di Desa Manistutu dan PAK SU (DPO) yang beralamat di Desa Banjar Tengah dengan menerima keuntungan atau imbalan sebesar 20 % dari hasil yang didapatkan;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan Terdakwa telah sengaja memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi dengan cara



Terdakwa menerima titipan pasangan nomor judi togel dari masyarakat, padahal Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang berisikan angka togel, 2 (dua) lembar patio, dan 1 (satu) buah buku yang berisikan angka togel lembar kertas isi angka-angka togel yang dijadikan sebagai sarana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut lagi maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) meskipun merupakan uang yang dipakai sebagai sarana kejahatan, namun karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI KETUT ARMADA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang berisikan angka togel, 2 (dua) lembar patio, dan 1 (satu) buah buku yang berisikan angka togel lembar kertas isi angka-angka togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, oleh Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.M.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh I MADE SARMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh GEDION ARDANA RESWARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.M.H.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SARMA, S.H.